

PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: Kamis
Tanggal	: 12 Desember 2024
Jam	: 15:36:07 WIB

LEMBAGA HUKUM WESTPHALIA

Jalan Gunung Tinombala, No. 23b, Kel. Talise, Kec. Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah
Hp : 081242456598 / 085396070771 email : lbhwestphalia@gmail.com

Jakarta, 12 Desember 2024


Hal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 1423 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : **MOH. YASIN, S.Sos., M.A.P**

Alamat :



2. Nama : **SYAFIAH, S.IP., M.A.P**

Alamat :



adalah Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor Urut 5.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 013/SKK.KH-MF/XII/2014 tanggal 8 Desember 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1) **MOHAMMAD FIKRI, S.H., M.H** (KTA No.026-05527/ADV-KAI/2016);

2) **ADAM, S.H,** (KTA No. 01.001026);

3) **SHANTI PERMATASARI, S.H,** (KTA No. 23.02877);

kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada Lembaga Hukum **WESTPHALIA** yang beralamat di Jalan Gunung Tinombala No. 23b Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore Kota Palu Sulawesi Tengah, e-mail: dermaga.kecilku@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum [KPU] Kabupaten Donggala berkedudukan di Jalan

Puemami Kelurahan Gunung Bale Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala,

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Perihal **Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024**, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor 1423 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2014 Pukul 17.40 WITA [**Bukti-P1**].

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, ***“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”***.
- b. Bahwa Permohonan **Pemohon** adalah Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2024.
- c. Bahwa berdasarkan uraian pada huruf a dan huruf b, menurut **Pemohon** Mahkamah Konstitusi **BERWENANG MEMERIKSA** dan **MENGADILI** Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Permohonan Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota

dan Wakil Wali Kota kepada Mahkamah Konstitusi diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa **“(5) Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”** Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang menyatakan bahwa **“(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon.”**

- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor 1423 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2014 Pukul 17.40 WITA [**vide Bukti P-1**].
- c. Bahwa Permohonan Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2024 diajukan oleh **Pemohon** kepada Mahkamah Konstitusi pada **tanggal 9 Desember 2024 Pukul 17.43 WIB**.
- d. Bahwa berdasarkan uraian pada huruf a, huruf b, dan huruf c, menurut **Pemohon**, Permohonan **Pemohon** diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menyatakan bahwa:
“Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah:
 - a. ...;
 - b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;

- c. ...; *atau*
- d. ...”

- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor 837 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024 yang ditetapkan oleh **Termohon** pada tanggal 22 September 2024 [**Bukti P-2**] dan Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor 838 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024 yang ditetapkan oleh **Termohon** pada tanggal 23 September 2024 [**Bukti P-3**], **Pemohon** adalah **Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024 dengan Nomor Urut 5**.
- c. Bahwa ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan sebagaimana table berikut ini:

Tabel 1
Ketentuan Jumlah Penduduk dan Perbedaan Persentase Perolehan Suara untuk Mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan

Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten/Kota
≤ 250.000	2%
< 250.000 – 500.000	1,5%
< 500.000 – 1.000.000	1%
< 1.000.000	0,5%

- d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada huruf c dan memperhatikan Jumlah Penduduk Kabupaten Donggala **sejumlah 316.037 jiwa** [**Bukti P-4**], maka salah satu syarat formil pengajuan permohonan Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2024 kepada Mahkamah Konstitusi adalah Perbedaan Perolehan Suara paling banyak **1,5%**.

- e. Bahwa perbedaan persentase Perolehan Suara Sah antara **Pemohon** dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang memperoleh suara sah terbanyak yang ditetapkan oleh **Termohon** adalah sebesar **6,82%** dengan rincian sebagaimana table berikut ini:

Tabel 2
Jumlah dan Selisih Perolehan Suara Sah serta Perbedaan Persentase Perolehan Suara Sah antara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan Pasangan Calon Nomor Urut 5 (**Pemohon**)

Nomor Urut Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara Sah yang dltetapkan oleh Termohon	Selisih Perolehan Suara Sah	Perbedaan Persentase Perolehan Suara Sah
Nomor Urut 3 (Memperoleh Suara Terbanyak)	61.883	10.934	6,82%
Nomor Urut 5 (Pemohon)	50.949		

- f. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang tertuang dalam Formulir Model D.Hasil Kabko-KWK-Bupati/Walikota [**Bukti P-5**], selisih perolehan suara antara **Pemohon** dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang memperoleh suara terbanyak adalah sebesar **10.934** suara.
- g. Bahwa suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 61.883 sebagaimana tercantum pada Tabel 1 huruf f, sebagian besar diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 antara lain karena adanya:
1. keberpihakan aparat pemerintah desa (Kepala Desa dan Perangkat Pemerintah Desa) kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3;
 2. balas jasa para Pemilih kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang memperoleh Bantuan Paket Sembako sebelum Pasangan Calon Nomor Urut 3 ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh **Termohon** pada tanggal 22 September 2024;
 3. politik uang (*money politic*) yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 3 baik dalam masa kampanye maupun dalam masa tenang;
- yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif.

h. Bahwa meskipun persentase perbedaan perolehan suara antara **Pemohon** dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 **melebihi** ambang batas **1,5%** yaitu sebesar **6,82%** dengan selisih perolehan suara sebanyak **10.934** suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f, akan tetapi dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebelumnya, secara kasuistik Mahkamah Konstitusi menunda pemberlakuan ketentuan “**ambang batas**” sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, diantaranya adalah :

- 1) *vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVII/2018 bertanggal 9 Agustus 2018;
- 2) *vide* Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021;
- 3) *vide* Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021;
- 4) *vide* Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021; dan
- 5) *vide* Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021;

Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Tahun 2020, pemberlakuan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain *vide* Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-

XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021].

Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menunda keberlakuan “**ambang batas**” sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terhadap permohonan *a quo*.

- i. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, menurut **Pemohon**, **Pemohon** memiliki kedudukan hukum atau setidaknya-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum [**“ambang batas”**] dalam mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor 1423 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024 [**vide Bukti P-1**] sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024 oleh **Termohon**, perolehan suara sah masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

Tabel 3

Nama Pasangan Calon dan Perolehan Suara Sah yang ditetapkan oleh **Termohon**

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Sah
1.	Dr. Rahmad M. Arsyad, M.I.Kom. dan Abd. Rasyid, S.H.	10.241
2.	Idham Pagaluma, S.H. dan Abdul Azis Daming, S.H.	26.060
3.	Vera Elena Laruni, S.E. dan Taufik M. Burhan, S.Pd., M.Si.	61.883
4.	Widya Kastrena LRTP Dharma Sidha, S.IP., M.A.P. dan Drs. Arwin, S.H.	11.083
5.	Moh. Yasin, S.Sos., M.A.P. dan Syafiah, S.IP., M.A.P. [Pemohon]	50.949
Jumlah Keseluruhan Suara Sah		160.216

Berdasarkan Tabel tersebut di atas, Pasangan Calon **Vera Elene Laruni, S.E** dan **Taufik M. Burhan, S.Pd., M.Si.**(selanjutnya disebut **Paslon 3**) memperoleh suara sah terbanyak yaitu **61.883** suara sah dan berada di **Peringkat Kesatu**, sementara **Pemohon** dengan perolehan suara sah sebanyak **50.949** berada di **Peringkat Kedua**.

2. Bahwa berdasarkan penghitungan perolehan suara sah menurut **Pemohon**, perolehan suara sah masing-masing pasangan calon, disajikan dalam Tabel berikut ini:

Table 4
Penghitungan Perolehan Suara Sah Pasangan Calon menurut **Pemohon**

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Sah
1.	Dr. Rahmad M. Arsyad, M.I.Kom. dan Abd. Rasyid, S.H.	10.241
2.	Idham Pagaluma, S.H. dan Abdul Azis Daming, S.H.	26.060
3.	Vera Elena Laruni, S.E. dan Taufik M. Burhan, S.Pd., M.Si.	55.690
4.	Widya Kastrena LRTP Dharma Sidha, S.IP., M.A.P. dan Drs. Arwin, S.H.	11.083
5.	Moh. Yasin, S.Sos., M.A.P. dan Syafiah, S.IP., M.A.P. [Pemohon]	57.142
Jumlah Keseluruhan Suara Sah		160.216

Atas dasar penghitungan perolehan suara sah menurut **Pemohon** sebagaimana pada Tabel 4 tersebut di atas, **Pemohon** memperoleh suara sah terbanyak yaitu **57.142 suara sah** dan **Pemohon** berada di **Peringkat Kesatu**.

3. Bahwa menurut **Pemohon**, perolehan suara sah **Paslon 3** sebanyak **61.883** yang ditetapkan oleh **Termohon** sebagaimana tercantum pada Tabel 2 dengan selisih perolehan suara sah antara **Pemohon** dengan **Paslon 3** sejumlah **10.934** suara sah, disebabkan adanya:

KEBERPIHAKAN APARATUR PEMERINTAH DESA KEPADA PASLON 3

a. Sekretaris Desa Tondo Kecamatan Sirenja

Bahwa pada saat pelaksanaan kampanye **Paslon 3** di Zona 3 pada tanggal 11 Oktober 2024 bertempat di Lapangan Sepak Bola Desa Tondo Kecamatan Sirenja, **Paslon 3** dan/atau setidaknya Tim Kampanye **Paslon 3** melibatkan Sekretaris Desa Tondo Kecamatan Sirenja atas nama **SUTARNO** [*memakai jaket dan baju warna kemerah-merahan*] sebagaimana jelas terlihat dalam foto bersama antara **Paslon 3** dengan Sekretaris Desa Tondo [**Bukti P-6**]. Foto bersama antara **Paslon 3** dengan Sekretaris Desa Tondo [**vide Bukti P-7**] menegaskan bahwa secara nyata dan terang-terangan Sekretaris Desa Tondo memperlihatkan keberpihaknya kepada **Paslon 3**.

Atas keberpihakan Sekretaris Desa Tondo kepada Paslon 3 yang diperlihatkan secara nyata dan terang-terangan tersebut telah berdampak positif terhadap banyaknya perolehan suara sah **Paslon 3** di Desa Tondo sebagaimana terlihat dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Desa Tondo yang termuat dalam Lampiran Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Halaman 2 Lembar 1 [**Bukti P-8**] yang menunjukkan bahwa **Paslon 3** perolehan suara sah terbanyak yaitu **433** suara sah.

Bahwa selain berdampak positif terhadap banyaknya perolehan suara sah **Paslon 3** di Desa Tondo, pelibatan Sekretaris Desa Tondo oleh **Paslon 3** pada saat pelaksanaan kampanye **Paslon 3** tanggal 11 Oktober 2024 bertempat di Lapangan Sepak Bola Desa Tondo Kecamatan Sirenja ini **merupakan bentuk pelanggaran kampanye** yang dilakukan oleh **Paslon 3** sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf c Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan bahwa:

“(1) Dalam kegiatan kampanye, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim kampanye dilarang melibatkan:

a. ...;

b. ...; dan

c. kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan.”

b. Sekretaris Desa Toaya Kecamatan Sindue

Bahwa Sekretaris Desa Toaya Kecamatan Sindue atas nama **ANDI RIFAIN**, juga telah dengan sengaja dan secara nyata serta terang-terangan menunjukkan pula keberpihakannya kepada **Paslon 3** dengan cara memposting Gambar **Paslon 3** yang dicoblos paku dalam group *Whatsapp* “**PPID DONGGALA BERSATU**” dan dikomentari dengan kalimat “*Insyallah siap memperjuangkan Hak*” *PPDI.. PPDI JAYA’ PERANGKAT DESA SEJAHTERA*” [Bukti P-9].

Keberpihakan yang diberikan oleh Sekretaris Desa Toaya kepada **Paslon 3** sebagaimana dimaksud di atas [vide **Bukti P-9**], membawa pengaruh **sangat signifikan** terhadap perolehan suara sah **Paslon 3** di Desa Toaya yaitu sebanyak **1.211** suara sah dan sekaligus memperoleh suara sah terbanyak di Desa Toaya sebagaimana terlihat dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Desa Toaya yang termuat dalam Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Halaman 2 Lembar 1 [Bukti P-10].

c. Perangkat Pemerintah Desa Marana Kecamatan Sindue

Bahwa dalam group *Whatsapp* yang lain dengan nama group “**PPDI Kabupaten Donggala**”, salah seorang anggota group *Whatsapp* tersebut atas nama **TAUFIK** (salah satu Kaur Pemerintah Desa Marana) yang menggunakan No. *Handphone* +62 813-9910-0678 membalas komentar dari pengguna No. *Handphone* +62 812-4522-454 dengan frasa “**Kita Joget Kemenangan Vegata**” [Bukti P-11]. Yang dimaksud **Vegata** dalam frasa ini adalah **Paslon 3**. Bahwa komentar **TAUFIK** dengan frasa “**Kita Joget Kemenangan Vegata**” sesungguhnya merupakan ungkapan adanya perasaan gembira/senang karena **Vegata** [baca-**Paslon 3**] meraih kemenangan dalam Pilbup Donggala Tahun 2024 dan hanya orang-orang yang mempunyai kedekatan khusus dengan **Paslon 3** dapat mengajak orang berjoget untuk kemenangan **Paslon 3**. Hak tersebut di atas, sudah cukup **membuktikan** adanya keberpihakan **TAUFIK** kepada **Paslon 3**.

d. Kepala Desa Labuan Toposo Kecamatan Labuan dan Kepala Desa Simagaya Kecamatan Balaesang

Bahwa sehari setelah pemungutan dan penghitungan suara di TPS dilaksanakan, Kepala Desa Kepala Desa Labuan Toposo Kecamatan Labuan atas nama **LISWANTO** dan Kepala Desa Simagaya Kecamatan Balaesang atas nama **ASBAR** mendatangi Rumah Calon Bupati Nomor Urut 3 di Palu dan

berfoto dalam Rumah Calon Bupati Nomor Urut 3 **[Bukti P-12]**. Dalam foto tersebut, Kepala Desa Labuan Toposo memakai baju kaos oblong warna gelap sedangkan Kepala Desa Simagaya memakai baju dengan corak warna gelap, merah dan putih serta memakai topi warna biru.

Bahwa kedatangan Kepala Desa Labuan Toposo dan Kepala Desa Simagaya ke Rumah Calon Bupati Nomor Urut 3 sehari setelah pemungutan dan penghitungan suara di TPS dilaksanakan sudah menjadi bukti kuat adanya keberpihakan Kepala Desa Labuan Toposo dan Kepala Desa Simagaya kepada Paslon 3.

Bahwa atas adanya keberpihakan Kepala Desa Labuan Toposo dan Kepala Desa Simagaya terhadap **Paslon 3**, telah berdampak cukup signifikan terhadap jumlah keseluruhan perolehan surat suara sah **Paslon 3** di Desa Labuan Toposo dan Desa (suara terbanyak) sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 5
Perolehan Suara Sah Paslon 3
di Desa Labuan Toposo dan Desa Simagaya

No.	Nama Desa	Jumlah Perolehan Suara Sah Paslon 3
1.	Desa Labuan Toposo Kecamatan Labuan	1.079
2.	Desa Simagaya Kecamatan Balaesang	458

Jumlah perolehan suara sah **Paslon 3** sebagaimana dalam Tabel di Desa Labuan Toposo sebanyak **1.079** dapat dilihat dalam Lampiran Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Halaman 2 Lembar 1 **[Bukti P-13]** sedangkan untuk Desa Simagaya dengan perolehan suara sah **Paslon 3** sebanyak **458** temuat dalam Lampiran Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Halaman 2 Lembar 1 **[Bukti P-14]**.

Bahwa untuk mengetahui adanya korelasi positif antara pengaruh kepada **Paslon 3** dengan signifikansi jumlah perolehan suara sah **Paslon 3** di desa-desa yang bersangkutan, maka selengkapnya dapat dilihat dalam table sebagai berikut:

Tabel 6
Korelasi Positif antara Pengaruh Keberpihakan Aparat Pemerintah Desa
dengan Jumlah Perolehan Suara Sah Paslon 3

No.	Nama Desa	Jumlah Perolehan Suara Sah	Nama/Jabatan Aparat Pemdes yang
-----	-----------	----------------------------	---------------------------------

		Paslon 3	Berpihak kepada Paslon 3
1.	Desa Tondo Kec. Sirenja	433	Sutarno/Sekdes
2.	Desa Toaya Kec. Sindue	1.211	Andi Rifai/Sekdes
3.	Desa Marana Kec. Sindue	259	Taufik/Kaur
4.	Desa Labuan Toposo Kec. Labuan	1.079	Liswanto/Kades
5.	Desa Simagaya Kec. Balaesang	458	Asbar/Kades
Jumlah Keseluruhan		3.440	

Bahwa jumlah keseluruhan perolehan suara sah **Paslon 3** sebanyak **3.440** sebagaimana pada Tabel 6 di atas, tentu saja diperoleh dengan cara Kepala Desa dan Sekretaris Desa yang berpihak kepada **Paslon 3**, menggunakan pengaruhnya sebagai pejabat publik di desanya masing-masing untuk mempengaruhi atau mengarahkan atau menyuruh para Pemilih di desanya mencoblos **Paslon 3** pada saat pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024.

BALAS JASA PEMILIH KEPADA PASLON 3

Bahwa sebagai bentuk Balas Jasa Pemilih kepada Paslon 3 atas Pemberian Paket Sembako yang dilakukan sebelum ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2024, maka Pemilih yang telah mendapatkan Pemberian Paket Sembako tersebut, tentunya memberikan pula dukungan suaranya kepada Paslon 3 dalam pelaksanaan pemungutan suara di TPS pada tanggal 27 November 2024.

Adapun sebaran Pemilih yang didatangi **Paslon 3** sebelum ditetapkan menjadi Pasangan Calon untuk memberikan atau membagi-bagikan paket sembako yang diketahui **Pemohon** dan mempunyai bukti berupa foto adalah sebagai berikut:

1. Desa Mbuwu Kecamatan Banawa Selatan **[Bukti P-15]**;
2. Desa Labuan Toposo Kecamatan Labuan **[Bukti P-16]**;
3. Desa Labuan Lumbubaka Kecamatan Labuan **[Bukti P-17]**;
4. Desa Labuan Salumbone Kecamatan Labuan **[Bukti P-18]**;
5. Desa Wombo Kecamatan Tanantove **[Bukti P-19]**;
6. Desa Guntarano Kecamatan Tanantovea **[Bukti P-20]**;
7. Kelurahan Maleni Kecamatan Banawa **[Bukti P-21]**.

POLITIK UANG (MONEY POLITIC)

Bahwa dalam Masa Kampanye, untuk mempengaruhi Pemilih memberikan suaranya kepada Paslon 3, oleh Paslon 3 atau setidaknya dilakukan oleh tim kampanye, relawan, dan/atau perorangan atas perintah atau atas sepengetahuan Paslon 3, telah melakukan kegiatan Politik Uang (*money politic*) dengan cara membagikan sejumlah uang.

Sebanyak yang diketahui oleh Pemohon, kegiatan (*money politic*) yang dilakukan oleh Paslon 3 atau setidaknya dilakukan oleh tim kampanye, relawan, dan/atau perorangan atas perintah atau atas sepengetahuan Paslon 3, terjadi di beberapa tempat antara lain:

- a. Kelurahan Kabonga Besar Kecamatan Banawa **[Bukti P-22]**;
 - b. Desa Labuan Toposo Kecamatan Labuan **[Bukti P-23]**;
 - c. Desa Kaliburu Kecamatan Sindue Tombusabora **[Bukti P-24]**;
 - d. Desa Enu Kecamatan Sindue **[Bukti P-25]**;
 - e. Desa Sindosa Kecamatan Sindue Tobata **[Bukti P-26]**;
 - f. Desa Taripa Kecamatan Sindue **[Bukti P-27]**;
 - g. Desa Kumbasa Kecamatan Sindue **[Bukti P-28]**;
 - h. Desa Wani Satu Kecamatan Tanantovea **[Bukti P-29]**.
4. Bahwa salah satu penyebab dari kurangnya perolehan suara sah Permohon adalah terjadinya Kelalaian KPPS sebagaimana diuraikan berikut ini:
- a. bahwa kelalaian yang dilakukan oleh beberapa KPPS sebelum hari pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2024 adalah **“tidak maksimalnya KPPS melaksanakan kegiatan penyampaian surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih [formulir Model C.Pemberitahuan-KWK]”** sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan:
“(2) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a. *penyampaian surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih;*
dan
 - b. *... .”*

- b. bahwa oleh karena “tidak maksimalnya KPPS melaksanakan kegiatan penyampaian surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih”, mengakibatkan banyaknya simpatisan **Pemohon** yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang berada di setiap desa dalam wilayah Kabupaten Donggala tidak memperoleh formulir Model C.Pemberitahuan-KWK. Hal ini menyebabkan banyak pula simpatisan **Pemohon** tidak mendatangi TPS pada Hari Pemungutan Suara tanggal 27 November 2024 untuk menggunakan Hak Pilihnya dikarenakan tidak mengetahui bahwa meskipun tidak mendapatkan surat pemberitahuan [formulir Model C.Pemberitahuan-KWK], Pemilih tetap dapat menggunakan Hak Pilihnya di TPS dimana Pemilih terdaftar dalam DPT yang bersangkutan.
- c. bahwa kondisi sebagaimana yang diuraikan pada angka 1) dan angka 2), menjadi salah satu penyebab berkurangnya perolehan suara **Pemohon** karena sebagian besar simpatisan **Pemohon** tidak mendatangi TPS untuk mencoblos.
- d. bahwa salah satu pengaruh yang cukup signifikan dari tidak tersampainya surat pemberitahuan kepada banyak Pemilih adalah terjadinya penurunan angka partisipasi Pemilih yang menggunakan Hak Pilihnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2024 sebagaimana tersaji dalam Tabel sebagai berikut:

Tabel 7
Angka Partisipasi Pemilih yang menggunakan Hak Pilihnya
Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2024

No.	Jenis Pemilu/Pemilihan	Jumlah Pemilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih	Persentase Angka Partisipasi	Selisih Persentase dengan No. 3
1.	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018	202.147	154.648	76,50%	3,10%
2.	Pemilu Tahun 2024 a. Legislatif b. Presiden dan Wakil Presiden	224,886	182,243 182,407	±81,00%	7,60%
3.	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2024	223.942	164.284	73,40%	

Sajian data pada Tabel 7 di atas, menunjukkan bahwa memang terjadi penurunan persentase angka partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2024, bahkan penurunan persentase angka

partisipasi Pemilih ini “**sangat signifikan**” jika disandingkan dengan persentase angka partisipasi Pemilih dalam Pemilu Tahun 2024 yang diselenggarakan pada tahun yang sama dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala dengan selisih sebesar **7,60%**.

Bahwa penurunan persentase angka partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2024 yang “**sangat signifikan**” jika disandingkan dengan persentase angka partisipasi Pemilih Pemilu Tahun 2024 sebesar **7,60%**, tidak terlepas dari “**sangat tidak maksimalnya**” KPPS menyampaikan/mendistribusikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih yang terjadi secara massif termasuk kepada banyak simpatisan **Pemohon**. Selain itu, kondisi tidak terdistribusinya formulir Model C.Pemberitahuan-KWK kepada banyak simpatisan **Pemohon**, juga turut **berkontribusi nyata** terhadap penurunan jumlah perolehan suara sah **Pemohon**. Menurut Pemohon, jumlah simpatisan **Pemohon** yang tidak mendapatkan surat pemberitahuan pemungutan suara [formulir Model C.Pemberitahuan-KWK] adalah sebanyak **5.088** yang tersebar di **696 TPS**.

Bahwa jika keseluruhan jumlah simpatisan **Pemohon** yang terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Tabel 6 tersebut di atas, mendapatkan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK dari KPPS dan memberikan suaranya di TPS, maka sudah dipastikan bahwa perolehan suara sah **Pemohon** bertambah **sebanyak 3.764 suara sah**.

- e. Bahwa pada saat berlangsungnya pemungutan suara tanggal 27 November 2024, tim pemenang dan relawan **Pemohon** menemukan banyaknya simpatisan **Pemohon** di beberapa TPS tidak bisa menggunakan Hak Pilihnya di TPS masing-masing. Kondisi ini, disebabkan karena adanya kelalaian, kurangnya pengetahuan, dan tidak meratanya informasi yang diberikan oleh Petugas KPPS kepada para Pemilih sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara.

Terhadap kondisi ini, tim pemenang dan relawan **Pemohon** melaporkan terjadinya pelanggaran penggunaan Hak Pilih kepada Panwaslu Kecamatan yang tersebar di 9 (sembilan) kecamatan. Akan tetapi, laporan mengenai adanya pelanggaran penggunaan Hak Pilih yang disampaikan oleh tim

pemenangan dan relawan **Pemohon** kepada 9 (sembilan) Panwaslu Kecamatan tersebut, hanya 1 (satu) Panwaslu Kecamatan yang menindaklanjuti laporan tersebut **[Bukti P-30]**. Sedangkan 8 (delapan) Panwaslu Kecamatan “tidak menindaklanjutinya” tanpa alasan yang jelas **[Bukti P-31]**.

5. Berdasarkan seluruh uraian sebelumnya, dengan mempertimbangkan berpengaruhnya secara signifikan Keberpihakan Aparatur Pemerintah Desa kepada **Paslon 3**, Balas Jasa Pemilih kepada **Paslon 3**, dan **Politik Uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Paslon 3** atau setidaknya dilakukan oleh tim kampanye, relawan, dan/atau perorangan **terhadap** banyaknya perolehan suara sah **Paslon 3** yaitu sebanyak 61.883, maka sudah sepatutnyalah apabila Pemohon memohon kepada Mahkamah Yang Mulia ini untuk memutus mengurangi jumlah perolehan suara sah **Paslon 3** sebanyak .
6. Bahwa kurangnya jumlah perolehan suara Pemohon yang diakibatkan banyaknya simpatisan Pemohon yang tidak mendatangi TPS untuk menggunakan Hak Pilinya karena Kelalaian KPPS yang tidak maksimal menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara (formulir Model C. Pemberitahuan-KWK) kepada Pemilih termasuk kepada Pemilih simpatisan **Pemohon**, maka cukup beralasan apabila **Pemohon** memohon pula kepada Mahkamah Yang Mulia untuk memutus menambah perolehan suara sah Pemohon sebanyak .

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, **Pemohon** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Membatalkan:
 - a. Keputusan Kabupaten Donggala Nomor 1423 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2014 Pukul 17.40 WITA;

- b. Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor 1423 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2014 Pukul 17.40 WITA sepanjang mengenai perolehan suara disemua TPS di Desa yang Aparatur Pemerintah Desanya (Kepala Desa dan Perangkat Desa) berpihak kepada **Paslon 3**; atau
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024 dalam Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor 1423 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024, yang benar menurut **Pemohon** sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Sah
1.	Dr. Rahmad M. Arsyad, M.I.Kom. dan Abd. Rasyid, S.H.	10.241
2.	Idham Pagaluma, S.H. dan Abdul Azis Daming, S.H.	26.060
3.	Vera Elena Laruni, S.E. dan Taufik M. Burhan, S.Pd., M.Si.	55.690
4.	Widya Kastrena LRTP Dharma Sidha, S.IP., M.A.P. dan Drs. Arwin, S.H.	11.083
5.	Moh. Yasin, S.Sos., M.A.P. dan Syafiah, S.IP., M.A.P. [Pemohon]	57.142
Jumlah Keseluruhan Perolehan Surat Sah		160.216

atau

4. Memerintahkan kepada **Termohon** untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang disemua TPS di Desa yang Aparatur Pemerintah Desanya (Kepala Desa dan Perangkat Desa) berpihak kepada **Paslon 3**;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya [*ex aequo et bono*].

Hormat Kami,
KUASA HUKUM PEMOHON

1. MOHAMMAD FIKRI, S.H., M.H

2. ADAM, S.H

3. SHANTI PERMATASARI, S.H



The image shows three handwritten signatures in black ink, each positioned above a horizontal dotted line. The first signature is for Mohammad Fikri, the second for Adam, and the third for Shanti Permatasari. The signatures are stylized and cursive.